

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia pemerintahannya berbentuk demokrasi, pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi semua warganegarannya mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka, demokrasi memberikan hak kepada warganegarannya untuk dapat berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum.

Sebagai perwujudan demokrasi bangsa Indonesia melakukan pemilihan umum pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, Tahun 2019 adalah merupakan tahun politik bagi kita semua, pemimpin Nasional, Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sudah terpilih. Berbagai kebijakan serta tindakan telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin nasional, sebagian dari kebijakan dan tindakan tersebut memberikan harapan mempunyai peluang besar dapat terwujud untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik .

Refleksi pada rangkaian kejadian sepanjang tahun 2019 penting dilakukan, untuk mejadi pelajaran politik kita. Beberapa peristiwa yang terjadi dari mulai awal tahun sampai yang akan terjadi satu tahun berikutnya, perlu dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam bertindak untuk menjaga demokrasi, penegakkan Hak Asasi Manusia serta mewujudkan kesejahteraan.

Perwakilan perempuan pada dunia politik di Indonesia dapat dikatakan masih minim. perempuan dapat saja diikutkan dalam membuat keputusan jika mereka mampu memaksimalkan peran dan potensinya dengan masuk ke dalam ranah politik, agar dapat diikuti sertakan pada setiap pengambilan kebijakan

Perempuan dibidang politik memiliki kemampuan yang cukup besar baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun partisipasi perempuan dalam dunia politik masih sangat terbatas baik dinegara maju maupun negara yang sedang berkembang.

Perempuan memiliki makna yang sangat penting di dunia politik untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Keikutsertaan perempuan dibidang politik masih sangat kecil, posisi perempuan dalam kehidupan politik pada kondisi marginal. Namun pada tahun 2019 ini perkembangannya cukup menggembirakan karena anggota legislatif perempuan sudah ada yang duduk sebagai ketua DPRD propinsi di Sumatera selatan sedangkan pada tingkat kota Palembang hasil pemilu menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019 tidak banyak perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif bahkan jumlahnya berkurang pada pemilu 2014 jumlah anggota legislatif perempuan ada sembilan orang pada tahun 2019 berkurang menjadi hanya empat orang perempuan yang menjadi anggota legislatif dan juga belum ada yang duduk sebagai ketua DPRD Kotamadya Palembang (sumber sekretariat DPRD kota Palembang 2019)

Budaya yang terbentuk dari berbagai unsur diantaranya adat istiadat, agama dan politik dan sitem Patriarkhi yang telah disosialisasikan sejak perempuan lahir hingga dewasa sangat mempengaruhi pandangan dan sikap

perempuan sehingga terbentuk konsep diri yang membuat perempuan menjadi tidak siap memimpin, tergantung dan menjadi terdeskriminasi dalam masyarakat. Perempuan menjadi tidak diutamakan dalam berbagai bidang juga di bidang politik. Pola kerja perempuan yang terbatas lebih kepada ranah domestik dibanding ke ranah publik, kemiskinan dan kurangnya ketrampilan teknis seperti kemampuan berbahasa, serta minimnya akses perempuan mendapatkan informasi yang juga merupakan suatu kendala kultural .

Pemilu tahun 2009 di Indonesia berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) dan pengambilan keputusan secara signifikan, karena adanya dukungan tindakan afirmatif untuk partisipasi partai politik dan pencalonan, yang diperkenalkan pada tahun 2008. agar suara perempuan didengar di dewan perwakilan rakyat atau di lembaga pembuat keputusan. Kepentingan ini dapat dimasukkan dalam UU Pemilu no. 10/2008 yang mengharuskan 30% perempuan dicalonkan sebagai anggota DPR tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.

Dilihat dari kekuatan dan kelemahan, ancaman dan hambatan peran wanita dalam dunia politik. UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa, seluruh warganegara Indonesia mempunyai hak dan kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa membedakan antara perempuan dan laki laki.Jumlah penduduk Wanita Indonesia merupakan kekuatan yang besar. Perempuan di Indonesia, khususnya yang terjun di dunia politik sudah mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu dengan terbitnya; (1) Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1965 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik

Perempuan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Di Indonesia tidak ada peraturan atau kebijakan yang menghambat wanita untuk berperan penuh dalam segala aspek kehidupan dan kemajuan baik secara politis maupun bidang socio ekonomi serta teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, mendapatkan pendidikan setinggi tingginya tanpa membedakan jenis kelamin, adalah peluang bagi perempuan. Adanya Asean Free Trade Area (AFTA) 2003 merupakan kesempatan luas untuk dapat berkompetisi secara global. Adanya keterwakilan perempuan dilembaga legislatif diharapkan akan mendinginkan suhu politik yang kian memanas dan kebijakan public tidak bias gender, dengan demikian masih ada peluang untuk merebut kursi legislatif

Kesulitan yang dihadapi caleg perempuan antara lain jika bersaing dengan artis, keluarga pejabat, petahana (*incumbent*) terutama dalam segi modal sosial juga modal uang. Dan juga perempuan yang berkualitas tidak mau maju lagi karena tidak punya uang/modal.

Pada undang-undang tersebut masih terdapat persoalan-persoalan sulit dalam tataran tekstualnya yaitu berkaitan erat dengan isi teks secara keseluruhan, yang kemudian berimplikasi pada tataran konstektual yaitu makna yang berkaitan erat dengan konteks situasi yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam penelitian ini untuk menganalisis interdependensi komunikasi politik perempuan legislatif dalam pengambilan kebijakan di DPRD Kota Palembang.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Terjadi interdependensi perempuan dibidang politik dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik dengan konstituent atau masyarakat pemilih
2. Adanya relasi komunikasi politik perempuan dengan masyarakat di daerah pemilihannya
3. Adanya hubungan budaya setempat pada komunikasi politik perempuan.

1.3.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Interdependensi komunikasi anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan politik di Kota Palembang ?

1.4.Tujuan Penelitian

1. menganalisis interdependensi komunikasi anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan di Kota Palembang.
2. Menganalisis relasi politik interdependensi komunikasi anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan di Kota Palembang
3. Menganalisis hubungan sosio kultural interdependensi komunikasi anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan di Kota Palembang

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah terdiri dari

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Interdependensi komunikasi politik dan untuk mengetahui hambatan Sosio-Kultural peran politik perempuan pada anggota

DPRD Kotamadya Palembang yang berhubungan dengan disiplin ilmu komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Merupakan manfaat secara langsung dari hasil penelitian ini bisa digunakan oleh m

asyarakat dan memberikan masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya.